

ABSTRAK PERATURAN

PERTANGGUNGJAWABAN – PAJAK DITANGGUNG PEMERINTAH – PELAKSANAAN

2010

PERMENKEU RI NOMOR 228/PMK.05/2010 TANGGAL 20 DESEMBER 2010 (BN TAHUN 2010 NO. 632)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PAJAK DITANGGUNG PEMERINTAH

ABSTRAK : - Bahwa dalam Undang-Undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, terdapat alokasi pajak ditanggung pemerintah untuk obyek pajak tertentu sebagai bentuk insentif fiskal. Agar pajak ditanggung pemerintah dapat ditatausahakan dan dikelola secara tertib dan transparan sesuai peraturan perundang-undangan, maka dalam rangka melaksanakan fungsi Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara dalam menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Atas Pajak Ditanggung Pemerintah.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN No. 4286), UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No. 4355), UU 15 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 66, TLN No. 4400), PP 71 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 123, TLN No. 5165), Keppres 56/P Tahun 2010, Permenkeu RI 91/PMK.05/2007, Permenkeu RI 171/PMK.05/2007, Permenkeu RI 196/PMK.05/2008.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ruang lingkup P-DTP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini meliputi Pendapatan P-DTP dan Belanja Subsidi P-DTP. Pendapatan P-DTP berupa Pendapatan PPh DTP, Pendapatan PPN DTP, dan Pendapatan Pajak Lainnya DTP. Belanja Subsidi P-DTP berupa Belanja Subsidi PPh DTP dan Belanja Subsidi PPN DTP. Menteri Keuangan menetapkan obyek pajak tertentu yang mendapat insentif fiskal P-DTP setiap tahun anggaran dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan sesuai Undang-Undang yang mengatur mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Alokasi dana untuk P-DTP disediakan dalam DIPA Bagian Anggaran BUN Pengelola Belanja Subsidi yang merupakan batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui. Menteri Keuangan adalah PA untuk P-DTP atas pendapatan P-DTP dan belanja subsidi P-DTP. Menteri Keuangan selaku PA menunjuk Kuasa PA untuk pendapatan P-DTP. Kuasa PA atau PPK membuat SSP DTP atau formulir lainnya yang dipersamakan berdasarkan laporan realisasi dari instansi terkait. Berdasarkan SSP DTP, PPK menerbitkan SPP dilampiri SSP DTP atau formulir penerimaan lainnya yang dipersamakan. SPP beserta dokumen pendukung disampaikan oleh PPK kepada Pejabat Penandatanganan SPM. Pejabat Penandatanganan SPM menerima dan melakukan pengujian atas SPP beserta dokumen pendukung yang disampaikan oleh PPK. Pengujian SPP dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penyelesaian tagihan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada satuan kerja.

CATATAN : - Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 20 Desember 2010 dan diundangkan pada tanggal 20 Desember 2010.

- Lampiran: halaman 1-7.